

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana oleh instruktur apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaiannya sudah terangkum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun penulis menemukan kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tidak mengatur dengan jelas mengenai ketentuan pidana oleh instruktur dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi. Ketentuan pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan diatur secara umum dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana oleh siswa belajar apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

lain akibat kelalaiannya sudah terangkum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 yang mengatakan bahwa barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Selain itu ketentuan mengenai kecelakaan yang dilakukan oleh siswa belajar dalam proses latihan mengemudi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pembuat Undang-Undang khususnya lembaga legislatif agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 310 mengenai ketentuan pidana dalam hal pendidikan dan pelatihan mengemudi agar dapat tercipta suatu tatanan aturan yang berkeadilan, memiliki kepastian dan kemanfaatan yang seluas-luasnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat bersinergi dengan masyarakat beserta aparat penegak hukum dalam hal mengawasi kelangsungan pendidikan dan pelatihan mengemudi agar dapat

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi.

